



Jl. Yos Sudarso No.02 B margomulyo, Ngawi

Telepon : (0351) 4477373

Surel : set.ngawi@bawaslu.go.id

Laman : <http://ngawi.bawaslu.go.id>

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR: 3/HK.01.01/K.JI-17/07/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN NGAWI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Ngawi;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889; dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilihan

- Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);dan
 7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN NGAWI NOMOR : 3/HK.01.01/K.JI-17/07/2025 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN NGAWI

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngawi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

1. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngawi
2. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngawi;
 2. Meberikan dukungan yang optimal kepada Penggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi pengawas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngawi
3. Penanggung Jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasn tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngawi;
 2. Mengidentifikasi kerawanan, melukan pencegahan, dan pengawasan dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngawi;
 3. Melakukan monitoring, supervise, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
 4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

4. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngawi;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngawi kepada Penanggung jawab;
 5. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 6. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngawi secara menyeluruh;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal : 5 Juli 2025

KETUA BAWASLU KABUPATEN NGAWI



YOHANES PRADANA VIDYA KUSDANARKO,S.H

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ngawi
Nomor : 3/HK.01.01/K.JI-17/07/2025
Tanggal : 5 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN NGAWI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1.	Yohanes Pradana, V.K.,S.H	Ketua Bawaslu Kab.Ngawi	Koordinator
II	Pengarah		
2.	Ageng Pristiwasakkti, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Ngawi	Pengarah
3.	Sa'roni, S,Pd	Anggota Bawaslu Kab. Ngawi	Pengarah
4.	Yusron Habibi, S.H.I, M.H	Anggota Bawaslu Kab. Ngawi	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
5.	Anita Setia Mega Putri, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Ngawi	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Peggy Yudo S., STP, .M.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ngawi	Ketua
7.	Irsanto	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
8.	Danang Wahyudi P, S.Stp	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses	Wakil Ketua I
9.	Agus Suyanto, S.T	Staf Bagian Penanganan, Pelanggaran, Data Informasi	Wakil Ketua II
10.	Roffiani Dian P, S.Sos., M.Si	Staf Bagian Administrasi	Wakil Ketua III
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Chrisma Khodar R,S.H	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Sekretaris
12.	Musalim Rido,S.Pd	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris
13.	Missahri Romadhona, S.H	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
14.	Nur Aini Anggun W,S.AP	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Iwan Firmanto, S.E	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Ervin Nurliana Alfiani, S.T	Staf Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Aris Suseno, S.Kom	Staf Data Informasi	Anggota
18.	Ilham Anggit Setyo U, S.H	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

		Proses	
19.	Wenny Diah Kartika P, S.H	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
20	Ali Usman,S.IP	Staf Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses	Anggota
21.	Gigih Wahyu K, S.P	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
22.	Carisma Putri Mulia,S.E	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
23.	Aldi Amriza M, S.M	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
24.	Umi Rosidah, S.Pd	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
25.	Arik Budi Rinekso,S.Pd	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
26.	Sulistiyono	Staf Bagian SDMO dan Diklat	Anggota
27.	Ridwan Fadilla Masdam	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal : 5 Juli 2025

KETUA BAWASLU KABUPATEN NGAWI



YOHANES PRADANA VIDYA KUSDANARKO,S.H